



**P U T U S A N**

**Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arya Praditya Perdana Bin Sunar**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Siwalankerto Timur 1/-5 A Rt 4 Rw 5  
Kel.Siwalankerto Kec.Wonocolo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/01/I/2024/RESKRIM, tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk. PDM – 936/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar selama 2 (Dua) tahun dikurangi slama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dikembalikan kepada SASUWIN WIJAYANTI, SE.;
  - Sebuah kunci duplikat dan 2(dua) lembar karcis parkir dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM.936 /Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARYA PRADITA PERDANA Bin SUNAR pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.27 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ARYA PRADITA PERDANA Bin SUNAR merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2023 terdakwa datang ke warung kopi milik saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE di daerah Driyorejo – Gresik. Tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dengan alasan untuk menginput barang dagangan milik terdakwa yang ada di toko lain. Lalu terdakwa membawa dan memakai sepeda motor milik saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE tersebut dan langsung menuju tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dari sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE tersebut. Setelah membuat kunci duplikat lalu terdakwa kembali ke warung kopi dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE, sedangkan kunci duplikat dipegang oleh terdakwa sambil menunggu kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 terdakwa merencanakan untuk mengambil (secara tanpa ijin) sepeda motor milik saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya dimana saat itu terdakwa melihat saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE sedang mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa langsung mengikuti (membututi) saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE yang saat itu menuju Toko Indomaret di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya. Sesampai di toko Indomaret terdakwa melihat saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE memarkir sepeda motornya di depan toko tersebut dan masuk ke dalam toko Indomaret tersebut. Kemudian pada saat saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE masuk ke dalam toko Indomaret lalu terdakwa mendekati dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya. selanjutnya terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor yang telah diambilnya (secara tanpa ijin) tersebut di tempat parkir di daerah terminal Bungurasih – Sidoarjo sambil menunggu pembeli.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SASUWIN WIJAYANTI, SE menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Sasuwin Wijayanti, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi tersebut sedang diparkir diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.27 Wib bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapanorang yang telah mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang pada saat saksi keluar dari dalam Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak Polsek Karangpilang Surabaya memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi yang hilang telah ditemukan ditempat parkir didaerah Bungurasi – Sidoarjo;
- Bahwa pihak Polsek Karangpilang Surabaya juga memberitahukan kepada saksi pelaku pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi adalah terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar dimana terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar sering datang ke kewartung kopi milik saksi didaerah Driyorejo – Gresik;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dengan alasan untuk menginput barang dagangan milik terdakwa yang ada ditoko lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 16.000,000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Budi Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa pihak Polsek Karangpilang telah laporan dari saksi Sasuwini Wijayanti, S.E bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa orang yang telah kehilangan sepeda motornya adalah saksi Sasuwini Wijayanti, S.E telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E tersebut sedang diparkir diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.27 Wib bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi Sasuwini Wijayanti, S.E tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi Sasuwini Wijayanti, S.E mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang pada saat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E keluar dari dalam Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi Sasuwini Wijayanti, S.E melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polsek Karangpilang Surabaya memberitahukan kepada saksi Sasuwini Wijayanti, S.E bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E yang hilang telah ditemukan ditempat parkir didaerah Bungurasi – Sidoarjo;
- Bahwa pihak Polsek Karangpilang Surabaya juga memberitahukan kepada saksi Sasuwini Wijayanti, S.E bahwa pelaku pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E adalah terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar;
- Bahwa saksi Sasuwini Wijayanti, S.E kenal dengan terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar dimana terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar sering datang ke kewartung kopi milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E didaerah Driyorejo – Gresik;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dengan alasan untuk menginput barang dagangan milik terdakwa yang ada ditoko lain;
- Bahwa terdakwa Arya Pradita Perdana Bin Sunar mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E dengan memakai kunci duplikat yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuatnya pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Sasuwini Wijayanti, S.E.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arya Praditya Perdana Bin Sunar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di muka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.27 Wib bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E.;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E.;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2023 terdakwa datang kewarung kopi milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. di daerah Driyorejo – Gresik;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dengan alasan untuk menginput barang dagangan milik terdakwa yang ada di toko lain;
- Bahwa lalu terdakwa membawa dan memakai sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. tersebut dan langsung menuju tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dari sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat kunci duplikat lalu terdakwa kembali ke warung kopi dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Sasuwini Wijayanti, S.E, sedangkan kunci duplikat dipegang oleh terdakwa sambil menunggu kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 terdakwa merencanakan untuk mengambil (secara tanpa ijin) sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya dimana saat itu terdakwa melihat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E sedang mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa langsung mengikuti (membututi) saksi Sasuwini Wijayanti, S.E yang saat itu menuju Toko Indomaret di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa sesampai ditoko Indomaret terdakwa melihat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E memarkir sepeda motornya didepan toko tersebut dan masuk kedalam toko Indomaret tersebut. Kemudian pada saat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E masuk kedalam toko Indomaret lalu terdakwa mendekati dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya. selanjutnya terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor yang telah diambilnya (secara tanpa ijin) tersebut ditempat parkir di daerah terminal Bungurasih – Sidoarjo sambil menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 (Tiga) kali terakhir pada tahun 2019 dan divonis selama 8 (Delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022;
- Sebuah kunci sepeda motor (duplikat);
- 2 (dua) lembar karcis parkir;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.27 Wib bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. yang dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2023 terdakwa datang ke warung kopi milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. di daerah Driyorejo – Gresik. Tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dengan alasan untuk menginput barang dagangan milik terdakwa yang ada di toko lain. Lalu terdakwa membawa dan memakai sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. tersebut dan langsung menuju tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dari sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. tersebut. Setelah membuat kunci duplikat lalu terdakwa kembali ke warung kopi dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Sasuwini Wijayanti, S.E., sedangkan kunci duplikat dipegang oleh terdakwa sambil menunggu kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 terdakwa merencanakan untuk mengambil (secara tanpa ijin) sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya dimana saat itu terdakwa melihat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. sedang mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa langsung mengikuti (membututi) saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. yang saat itu menuju Toko Indomaret di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya. Sesampai di toko Indomaret terdakwa melihat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. memarkir sepeda motornya di depan toko tersebut dan masuk ke dalam toko Indomaret tersebut. Kemudian pada saat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. masuk ke dalam toko Indomaret lalu terdakwa mendekati dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor yang telah diambilnya (secara tanpa ijin) tersebut ditempat parkir di daerah terminal Bungurasih – Sidoarjo sambil menunggu pembeli;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Arya Praditya Perdana Bin Sunar di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;*

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang (enig goed)*, menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur “*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar pada hari

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.27 Wib bertempat diparkiran depan Toko Indomaret Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. yang dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2023 terdakwa datang ke warung kopi milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. di daerah Driyorejo – Gresik. Tidak lama kemudian terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 dengan alasan untuk menginput barang dagangan milik terdakwa yang ada di toko lain. Lalu terdakwa membawa dan memakai sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. tersebut dan langsung menuju tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dari sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. tersebut. Setelah membuat kunci duplikat lalu terdakwa kembali ke warung kopi dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Sasuwini Wijayanti, S.E., sedangkan kunci duplikat dipegang oleh terdakwa sambil menunggu kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 terdakwa merencanakan untuk mengambil (secara tanpa ijin) sepeda motor milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya dimana saat itu terdakwa melihat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. sedang mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa langsung mengikuti (membututi) saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. yang saat itu menuju Toko Indomaret di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya. Sesampai di toko Indomaret terdakwa melihat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. memarkir sepeda motornya di depan toko tersebut dan masuk ke dalam toko Indomaret tersebut. Kemudian pada saat saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. masuk ke dalam toko Indomaret lalu terdakwa mendekati dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 milik saksi Sasuwini Wijayanti, S.E. dengan memakai kunci duplikat yang telah dibuatnya. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor yang telah diambilnya (secara tanpa ijin) tersebut ditempat parkir di daerah terminal Bungurasih – Sidoarjo sambil menunggu pembeli;

Dengan demikian unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Praditya Perdana Bin Sunar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol W-3683-EV warna hitam tahun 2022 *dikembalikan kepada Sasuwini Wijayanti, S.E.*;
  - Sebuah kunci duplikat dan 2 (dua) lembar karcis parkir *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh kami: Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Fathol Rasyid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Sby